

ABSTRAK

Fidusia di masa lampau diikat dengan membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan secara fidusia yang dibuat di bawah tangan. Perjanjian pembiayaan di bawah tangan seperti hal tersebut memiliki kelemahan serta resiko yang cukup besar mengingat tidak adanya kepastian hukum bagi kreditur ataupun debitur dalam perjanjian tersebut. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan jawaban mengenai kekosongan hukum terkait belum adanya aturan mengenai fidusia di Indonesia sebelumnya. Jaminan fidusia pada saat belum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia dan setelah adanya Undang-Undang tersebut amat terasa perbedaannya. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa akta fidusia harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk akta notaris. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan penulisan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian yang mengacu dari peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku. Cara Analisis datanya yaitu mengelompokkan dan mengklasifikasi dasar hukum fidusia, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis hukum secara mendalam mengenai substansi terhadap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan. dengan teknik deduksi, yaitu mempelajari, menjelaskan, dan mengumpulkan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, dengan mendasar pada teori-teori hukum. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian dan saran bagi perbaikan. Sehingga dapat di peroleh kesimpulan dalam prakteknya masih banyak lembaga yang tidak mendaftarkan fidusianya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. mengenai apakah akta fidusia yang tidak didaftarkan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan bagaimana penyelesaian ketika terjadi resiko pada saat berlangsungnya jaminan fidusia tersebut.

Kata Kunci :Risiko Akta Fidusia yang tidak di daftarkan bagi kreditur dan debitur.

ABSTRACT

In the past, fiduciaries were bound by making financing agreements by handing over fiduciary guarantees. Underhand financing agreements like this have significant weaknesses and risks considering there is no legal certainty for the creditor or debtor in the agreement. Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees is an answer to the legal vacuum related to the absence of rules regarding fiduciary in Indonesia before. Fiduciary guarantees when there was no Fiduciary Guarantee Law and after the existence of the Law there was a big difference. The law stipulates that fiduciary deeds must be registered with the Ministry of Law and Human Rights in the form of a notarial deed. The research method used in this study was to collect and analyze writing materials using the Normative Juridical research method, research that refers to existing and still valid laws and regulations. The method of data analysis is to classify and classify the basis of fiduciary law, then it is analyzed using in-depth legal analysis regarding the substance of the articles of laws and regulations. with deduction techniques, namely studying, explaining, and collecting things that are general to those that are specific, based on legal theories. Furthermore, conclusions are drawn to answer research problems and suggestions for improvement. So that it can be concluded that in practice there are still many institutions that do not register their fiduciaries. This is what makes the writer interested in doing this research. regarding whether the unregistered fiduciary deed has strong legal force and how to resolve it when a risk occurs during the fiduciary guarantee.

Keywords: Unregistered Fiduciary Deed risks for creditors and debtors.